



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhlisin;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangtengah RT.001 RW.010, Desa Tegalcuit, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua PN Lumajang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 91/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 29 juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHLISIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHLISIN** selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHLISIN **secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan** saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di area persawahan Dusun Pasinan, Desa Karangbendo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang berwenang mengadili, ***mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Tahun 2013, Nopol : N-4120-UC, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 ketika Terdakwa pergi ke rumah saksi ABDUL HALIM (dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi ABDUL HALIM (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ingin memesan sepeda motor yang murah tanpa dilengkapi dengan surat lalu Terdakwa menjawab "Iya nanti kalau sudah dapat saya hubungi lewat telepon", namun sebelum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ia menanyakan tentang kunci "T" yang ingin Terdakwa pinjam dari saksi ABDUL HALIM (dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi ABDUL HALIM menjawab "Ada tapi cuma mata kuncinya, besok ambil saja";

- Bahwa setelah mendapatkan kunci "T" selanjutnya Terdakwa bersama saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Desa Tukun tepatnya di Pertigaan amalan, setelah sampai kemudian Terdakwa pulang ke rumah menunggu kabar dari DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah), sedangkan saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah) berjalan kaki ke arah barat dengan memakai jaket warna merah serta membawa kunci "T" yang akan dipergunakan mengambil atau mencuri sepeda motor, selanjutnya saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu mengatakan bahwa telah mendapatkan sepeda motor Vario yang didapatkan dari hasil mengambil milik orang lain, lalu saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan **1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Tahun 2013, Nopol : N-4120-UC** yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Abdul Sayid, lalu bersamaan dengan itu saksi ABDUL HALIM (dalam berkas perkara terpisah) datang pula ke rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli sepeda motor tersebut sesuai dengan pesanan sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL HALIM (dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 tanpa Nopol warna Hitam dengan Noka : MH1JFB11XDK732324 Nosin : JFB1E1686457 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi antara Terdakwa dan saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. ABDUL HALIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengganti mata kunci "T" milik Sdr. ABDUL HALIM (dalam berkas perkara terpisah) yang telah rusak dan dibuang oleh saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHLISIN bersama dengan saksi DONI FIRTANTO (dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi ABDUL SAYID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Abdul Sayid dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui adanya tindak pidana pencurian
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah hilang merupakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC Noka : MH1JFB11XDK732324 Nosin : JFBIE1686457 STNK an. NUR HASAN alamat Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 02 Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut diatas merupakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib ia pergi kesawah di Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor tersebut diatas, yang kemudian setelah sampai di sepeda motor tersebut ia tempatkan di pinggir sawah dan ia pergi kesawah untuk menyangi gulma (matun), selang beberapa waktu kemudian sekitar pukul 16.30 Wib ketika ia hendak pulang tiba - tiba ia melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh orang lain;
- Bahwa awalnya ia tidak tahu dengan orang yang mengambil sepeda motor miliknya yaitu MUHLISIN bersama dengan DONI FIRTANTO
- Bahwa menurut petugas pada saat itu sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut di beli oleh Sdr. ABDUL HALIM.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini sepeda motor miliknya tersebut berada di Polsek tekung guna proses barang bukti di pengadilan;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC Noka : MH1JFB11XDK732324 Nosin : JFBIE1686457 STNK an. NUR HASAN alamat Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 02 Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang yang telah di beli oleh Saksi ABDUL HALIM tersebut adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat - surat yang sah namun untuk BPKB sepeda motor tersebut saat ini berada di Bank BRI unit Tekung yang digunakan sebagai jaminan agunan kredit (Bukti Surat Keterangan dari Bank BRI terlampir);
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kira - kira sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Prayitno dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhlisin bersama dengan rekan dari Satreskrim Polres Lumajang;
- Bahwa benar terdakwa Muhlisin yang telah saksi tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi DONI FIRTANTO dari keterangan Saksi ABDUL HALIM karena sepeda motor hasil kejahatan yang diterima Saksi ABDUL HALIM berasal dari Saksi DONI FIRTANTO dan saksi mengamankan Saksi DONI FIRTANTO Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, saksi menerangkan mengamankan Saksi DONI FIRTANTO pada saat bersama dengan Terdakwa MUHLISIN, pada waktu itu saksi mengamankan dari Saksi DONI FIRTANTO barang berupa 1 (satu) buah kunci leter "Y" dan 1 (satu) buah jaket warna merah, dan dari Terdakwa MUHLISIN barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol : L-4025-SD, setelah mengamankan Saksi DONI FIRTANTO dan Terdakwa MUHLISIN beserta barang – barang tersebut kemudian Saksi DONI FIRTANTO dan Terdakwa MUHLISIN beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tekung untuk dilakukan penangkapan serta proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol : L-4025-SD.
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilikny;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa Muhlisin saat melakukan pencurian bersama dengan saksi DONI FIRTANTO;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Muhlisin mengambil barang tersebut maksud dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik saksi korban tersebut menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter "Y";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Doni Firtanto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi Tidak pernah dihukum ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Muhlisin;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa MUHLISIN datang kerumahnya dcngan membawa mata kunci "T" yang didapat meminjam dari tersangka Sdr, ABDUL HALIM yang selanjutnya saksi meminta antar kepada Terdakwa MUHLISIN ke Desa Tukum tepatnya di pertigaan amalan setelah sarnpai ditempat tersebut saksi berjalan kaki ke arah barat dengan memakai jaket warna merah serta membawa mata kunci dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil sedangkan untuk Terdakwa MUHLISIN langsung pulang ke rumahnya serta menunggu kabar darinya, dan setelah saksi berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut saksi menghubungi Terdakwa MUHLISIN dan langsung saksi bawa ke rumah Terdakwa MUHLISIN kemudian selang beberapa saat datang juga Saksi ABDUL HALIM dengan maksud untuk membeli sepeda motor yang di dapat dari mencuri tersebut sesuai dengan pesanan Saksi ABDUL HALIM kepada Terdakwa MUHLISIN, kemudian terjadi transaksi dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi ambil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa MUHLISIN saksi beri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Sdr ABDUL HALIM karena pada waktu itu uang tersebut untuk mengganti mata kunci milik Sdr ABDUL HALIM yang telah rusak yang kemudian saksi buang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi di tangkap oleh petugas yang kemudian di periksa oleh petugas karena telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa MUHLISIN;

- Bahwa saksi tidak ada ijin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC untuk dimiliki yang kemudian dijual;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol : L-4025-SD yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan kendaraan milik Terdakwa MUHLISIN yang digunakan / mengantarnya pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa MUHLISIN Dkk tersebut di atas Sdr ABDUL SAYID selaku korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa didakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi DONI FIRTANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul Terdakwa pergi kerumah Saksi ABDUL HALIM kemudian Saksi ABDUL HALIM mengatakan memesan sepeda motor yang murah (tanpa dilengkapi dengan surat), kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti kalau sudah dapat saya hubungi lewat telpon", sebelum pulang Terdakwa menanyakan tentang kunci 'T' kemudian Saksi ABDUL HALIM

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "bedeh karo beikne tok laguk denak poleh pas koniknah" read "ada tapi cuma mata kuncinya saja besuk ambil" kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mendatangi ke rumah tersangka Saksi ABDUL HALIM kemudian menanyakan kunci "T" tersebut, kemudian tersangka Saksi ABDUL HALIM mengatakan "yapah kunci "T" nah kur jek ek elang 'Read "ini kuncinya tapi jangan di hilangkan dan Terdakwa menjawab iya, selanjutnya Terdakwa mengantarkan kunci tersebut kepada Saksi DONI FIRTANTO ke rumahnya, kemudian Terdakwa di suruh mengantarkan Saksi DONI FIRTANTO ke Desa Tukum tepatnya di pertigaan amalan setelah sampai kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi DONI FIRTANTO ke arah barat dengan berjalan kaki dengan memakai jaket warna merah serta membawa kunci "T" untuk mengambil / mencuri sepeda motor, selanjutnya Saksi DONI FIRTANTO menghubunginya melalui telpon yang mengatakan bahwa telah mendapatkan sepeda motor vario yang di dapat dari cara mencuri kemudian selang beberapa saat datang kerumah dengan menggunakan sepeda motor yang di maksud bersamaan dengan itu tersangka Sdr ABDUL HALIM datang juga ke rumah dengan maksud untuk membeli sepeda motor yang di dapat dari mencuri tersebut sesuai dengan pesanan sebelumnya, kemudian terjadi transaksi dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) yang kemudian di berikan kepadanya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian Saksi DONI FIRTANTO sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di berikan kepada tersangka Saksi ABDUL HALIM karena pada waktu itu uang tersebut untuk mengganti mata kunci milik tersangka Saksi ABDUL HALIM yang telah rusak yang kemudian di buang oleh Saksi DONI FIRTANTO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh petugas yang kemudian di periksa oleh petugas karena telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi DONI FIRANTO;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC untuk dimiliki yang kemudian dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI unit Tekung;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 tanpa Nopol warna Hitam dengan Noka : MH1JFB11XDK732324 Nosin : JFB1E1686457;
- 1 (satu) buah tutup body bagian depan sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah tutup body bagian bawah jok sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah penutup mesin bagian kanan sepeda motor Honda Vario
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : L-4025-SD;
- 1 (satu) buah kunci leter "Y";
- 1 (satu) buah Jaket warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid bersama dengan Saksi DONI FIRTANTO;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid karena sebelumnya terdakwa mendapat pesanan dari Saksi ABDUL HALIM berupa sepeda motor yang murah (tanpa dilengkapi dengan surat);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Doni Firtanto berangkat menuju ke Desa Tukum tepatnya di pertigaan amalan setelah sampai kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi Doni Firtanto ke arah barat dengan berjalan kaki serta membawa kunci "T" milik saksi Abdul Halim untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah mendapat kan sepeda motor Saksi Doni Firtanto menghubungi melalui telpon yang kemudian dating ke rumah Terdakwa yang juga saat itu saksi Abdul Halim dating kerumah Terdakwa untuk membeli pesanan sepeda motor tersebut kemudian terjadi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) yang kemudian di berikan kepadanya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian Saksi Doni Firtanto sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di berikan kepada tersangka Saksi Abdul Halim karena pada waktu itu uang tersebut untuk mengganti mata kunci milik Saksi Abdul Halim yang telah rusak yang kemudian di buang oleh Saksi Doni Firtanto

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Muhlisin dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj



dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bersama dengan Saksi DONI FIRTANTO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang karena sebelumnya terdakwa mendapat pesanan dari Saksi ABDUL HALIM berupa sepeda motor yang murah (tanpa dilengkapi dengan surat);



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Doni Firtanto berangkat menuju ke Desa Tukum tepatnya di pertigaan amalan setelah sampai kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi Doni Firtanto ke arah barat dengan berjalan kaki serta membawa kunci "T" milik saksi Abdul Halim untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah mendapat kan sepeda motor Saksi Doni Firtanto menghubungi melalui telpon yang kemudian datang ke rumah Terdakwa dengan demikian terbukti Terdakwa berdasarkan pesanan sepeda motor tersebut kemudian bersama saksi Doni Firtanto kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid ;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat saksi Doni Firtanto dating kerumah terdakwa membawa sepeda motor saat itu saksi Abdul Halim datang kerumah Terdakwa untuk membeli pesanan sepeda motor tersebut kemudian terjadi transaksi dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) yang kemudian di berikan kepadanya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian Saksi Doni Firtanto sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di berikan kepada tersangka Saksi Abdul Halim karena pada waktu itu uang tersebut untuk mengganti mata kunci milik Saksi Abdul Halim yang telah rusak yang kemudian di buang oleh Saksi Doni Firtanto dengan demikian terbukti bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi Doni Firtanto dengan maksud untuk di miliki dan kemudian dijual;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur " yang di lakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;



Menimbang Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid karena sebelumnya terdakwa mendapat pesanan dari Saksi ABDUL HALIM berupa sepeda motor yang murah (tanpa dilengkapi dengan surat);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Doni Firtanto berangkat menuju ke Desa Tukum tepatnya di pertigaan amalan setelah sampai kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi Doni Firtanto ke arah barat dengan berjalan kaki serta membawa kunci "T" milik saksi Abdul Halim untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah mendapat kan sepeda motor Saksi Doni Firtanto menghubungi melalui telpon yang kemudian datang ke rumah Terdakwa yang juga saat itu saksi Abdul Halim datang kerumah Terdakwa untuk membeli pesanan sepeda motor tersebut kemudian terjadi transaksi dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) yang kemudian di berikan kepadanya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian Saksi Doni Firtanto sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di berikan kepada tersangka Saksi Abdul Halim karena pada waktu itu uang tersebut untuk mengganti mata kunci milik Saksi Abdul Halim yang telah rusak yang kemudian di buang oleh Saksi Doni Firtanto

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terbukti serta pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang di lakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di area persawahan Dsn. Pasinan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang;

Menimbang Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid karena sebelumnya terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pesanan dari Saksi ABDUL HALIM berupa sepeda motor yang murah (tanpa dilengkapi dengan surat);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Doni Firtanto berangkat menuju ke Desa Tukum tepatnya di pertigaan amalan setelah sampai kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi Doni Firtanto ke arah barat dengan berjalan kaki serta membawa kunci "T" milik saksi Abdul Halim untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah mendapat kan sepeda motor Saksi Doni Firtanto menghubungi melalui telpon yang kemudian datang ke rumah Terdakwa yang juga saat itu saksi Abdul Halim datang kerumah Terdakwa untuk membeli pesanan sepeda motor tersebut kemudian terjadi transaksi dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) yang kemudian di berikan kepadanya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian Saksi Doni Firtanto sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di berikan kepada tersangka Saksi Abdul Halim karena pada waktu itu uang tersebut untuk mengganti mata kunci milik Saksi Abdul Halim yang telah rusak yang kemudian di buang oleh Saksi Doni Firtanto

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa benar adanya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol : N-4120-UC milik saksi Abdul Sayid Bersama saksi Doni Firtanto yang mana terdakwa bertugas mengantar Saksi Doni firtanto untuk mengambi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan Kunci T milik saksi Abdul Halim yang mana sudah barang tentu akan dapat menggunakan sepeda motor tersebut tanpa adanya anak kunci yang benar yang kemudian motor tersebut di bawa oleh Saksi Saksi Doni Firtanto kemudian terjadi transaksi dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) yang kemudian di berikan kepadanya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian Saksi Doni Firtanto sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di berikan kepada tersangka Saksi Abdul Halim

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI unit Tekung; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 tanpa Nopol warna Hitam dengan Noka : MH1JFB11XDK732324 Nosin : JFB1E1686457; 1 (satu) buah tutup body bagian depan sepeda motor Honda Vario; 1 (satu) buah tutup body bagian bawah jok sepeda motor Honda Vario; 1 (satu) buah penutup mesin bagian kanan sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : L-4025-SD; 1 (satu) buah kunci leter "Y"; 1 (satu) buah Jaket warna merah. oleh karena barang bukti tersebut di pergunakan oleh penuntut umum untuk pembuktian perkara lain maka beralasan hukum untuk di kembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhlisin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI unit Tekung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Tahun 2013 tanpa Nopol warna Hitam dengan Noka : MH1JFB11XDK732324 Nosin : JFB1E1686457;
 - 1 (satu) buah tutup body bagian depan sepeda motor Honda Vario;
 - 1 (satu) buah tutup body bagian bawah jok sepeda motor Honda Vario;
 - 1 (satu) buah penutup mesin bagian kanan sepeda motor Honda Vario
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : L-4025-SD;
 - 1 (satu) buah kunci leter "Y";
 - 1 (satu) buah Jaket warna merah.

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara an. Abdul halim dan An. Doni firtanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **Nurafriani Putri SH., M.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 4 Agustus 2022 oleh oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., M.H.**, dan **Nurafriani Putri SH., M.H.**, dibantu oleh **Hamsiyah S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Bambang Heru, SH.**, Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor91/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., M.H.,

I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.

Nurafriani Putri SH., M.H.,

Panitera Pengganti

Hamsiyah S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)